

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PKWT YANG
TIDAK DICATATKAN DI DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS)**

SKRIPSI



Oleh :

MOCH ARDI HIDAYAH

NBI : 311301432

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PKWT YANG
TIDAK DICATATKAN DI DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

MOCH ARDI HIDAYAH

NBI : 311301432

Dosen Pembimbing :

ABRAHAM FERRY ROSANDO, SH.,MH.

NPP/NIP : 20310160711

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PKWT YANG
TIDAK DICATATKAN DI DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS)**

Oleh :

MOCH ARDI HIDAYAH

NBI : 311301432

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 9 Agustus 2017

Surat Keputusan Dekan No. SK : 423/SK/FH/VIII/2016

Tanggal : 31 Desember 2016

TIM PENGUJI:

Ketua : **Sad Praptanto Wibowo, SH.,MH.**
NPP : 20310870119

Sekretaris : **Sugeng Hadi Purnomo, SH.,MH.**
NPP : 20310880148

Anggota : **Abraham Ferry Rosando, SH.,MH.**
NPP : 20310160711

Mengetahui :

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Dekan,

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.

NPP : 20310880147

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah dan kesehatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Pekerja PKWT yang Tidak dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS)” ini sebagai tugas akhir dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Sholawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat islam termasuk penulis.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, motivasi, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, baik itu saran, kritik, doa dan juga tenaga. Terutama dari orang tua tercinta Sri Kusumaning Rahayu dan Moch Umron atas seluruh pengorbanan, kasih sayang dan kesabaran dalam merawat dan membesarkan penulis dengan penuh cinta, kesabaran serta doanya yang tak pernah henti dipanjatkan untuk kemudahan dan kelancaran penulis dalam menempuh pendidikan sampai saat ini. Tak ada kalimat yang mampu menggambarkan seluruh kasih sayang dan pengorbanan mereka. Semoga diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah SWT. Pada kesempatan kali ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. drg. Hj. Ida Ayu Brahmasari, Dipl.DHE, MPA. Selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Otto Yulianto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

3. Bapak Kristoforus L. Kleden, S.H.,M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Abraham Ferry Rosando,SH.,MH Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis guna mencapai hasil yang maksimal dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan pikiran yang telah diberikan. Semoga ilmu yang diajarkan bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Ilmu Hukum. Semoga bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT.
6. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Staff perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan fasilitas buku dan tempat yang nyaman selama penulis menyusun skripsi ini.
8. Moch Rahman Budi Kusuma dan Raffli Trio Romadhoni yang selalu berhasil menghibur penulis Semoga penulis memiliki kesempatan untuk membahagiakan mereka.
9. Teman-teman seperjuangan hukum, Lois, April, Maria, Mita, Raissa, Faisal, Ardi, Tito, Zaki dan teman-teman fakultas hukum lainnya. Terima kasih atas diskusi dan kesediaanya menemani penulis selama proses penyelesaian

skripsi ini, bertemu kalian sangatlah menyenangkan dan sangat membantu dalam kegalauan.

10. Anggie Dewi Pramesti dan Keluarga terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat dalam suka maupun duka selama ini.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu di dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Surabaya, 1 Agustus 2017

MOCH ARDI HIDAYAH

ABSTRAK

Perjanjian kerja merupakan hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja. Di dalam praktek banyak perusahaan yang memakai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk menekan biaya buruh demi meningkatkan keuntungan. Hanya saja dalam prakteknya banyak penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga merugikan dan menghilangkan perlindungan terhadap pekerja/buruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan pekerja/buruh dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan dasar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, jika dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, sudah terdapat perlindungan yang memadai terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai halangan yang disebabkan oleh ketidakjelasan dan kurangnya aturan tentang penerapan, penegakan dan pengawasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sehingga terjadi penyimpangan terhadap penerapan pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Kata Kunci ; Hubungan Hukum, Perjanjian Kerja, PKWT, Perlindungan Hukum.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| 1.5. Metode Penelitian..... | 6 |
| 1.5.1. Jenis Penelitian..... | 7 |
| 1.5.2. Metode Pendekatan | 7 |
| 1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum | 8 |
| 1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 8 |
| 1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum | 9 |
| 1.6. Pertanggungjawaban Penelitian..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1. Perjanjian..... | 11 |
| 3.1.2. Pengertian Perjanjian | 12 |
| 3.1.3. Syarat Sahnya Perjanjian..... | 12 |
| 3.1.4. Asas-Asas Perjanjian..... | 13 |
| 2.2. Hubungan Kerja..... | 15 |
| 2.2.1. Pengertian Perjanjian Kerja..... | 15 |
| 2.2.2. Unsur-Unsur dalam Perjanjian Kerja..... | 16 |
| 2.2.3. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja..... | 17 |
| 2.2.4. Bentuk Perjanjian Kerja | 18 |

| | | |
|---------------------------------|---|-----------|
| 2.2.5. | Jenis-Jenis Perjanjian Kerja | 18 |
| 2.2.6. | Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Kerja | 22 |
| 2.2.7. | Berakhirnya Perjanjian Kerja | 26 |
| 2.2.8. | Perlindungan dan Jaminan Sosial Terhadap Pekerja/Buruh | 27 |
| BAB III PEMBAHASAN | | 39 |
| 3.1. | Kekuatan Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang Tidak dicatatkan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) ditinjau dari KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 39 |
| 3.1.1. | Syarat Sahnya Perjanjian Kerja..... | 41 |
| 3.1.2. | Asas-Asas dalam Perjanjian KUHPerduta | 42 |
| 3.1.3. | Unsur-Unsur dalam Perjanjian Kerja | 43 |
| 3.1.4. | Bentuk Perjanjian Kerja | 45 |
| 3.1.5. | Fungsi Pencatatan PKWT | 45 |
| 3.1.6. | Kedudukan Hukum Bila PKWT Tidak Dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS)..... | 46 |
| 3.2. | Perlindungan Hukum terhadap Pekerja PKWT yang tidak dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Dalam Memperoleh Jaminan Kerja | 48 |
| 3.2.1. | Perlindungan Hukum Pekerja/buruh dan Pekerja Waktu Tertentu . | 48 |
| 3.2.2. | Kendala dalam Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) | 63 |
| BAB IV PENUTUP | | 65 |
| 4.1. | Kesimpulan..... | 65 |
| 4.2. | Saran..... | 66 |
| DAFTAR BACAAN..... | | 67 |